



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



KECAMATAN MUNGKA

JANUARI 2022

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Ringkasan Eksekutif.....	
Daftar Isi	
Daftar Tabel.....	
Daftar Grafik.....	
Daftar Gambar.....	
Bab I : PENDAHULUAN	
1.1. Gambaran Umum Organisasi.....	
1.2. Struktur Organisasi.....	
1.3. Sumberdaya Pegawai/Aparatur.....	
1.4. Isu-isu Strategis dan permasalahan Umum yang di hadapi.....	
1.5. Sistematika Penulisan.....	
Bab II : Perencanaan dan perjanjian Kinerja	
2.1. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mungka.	
.....	
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	
Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja..	
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	
3.3. Analisis dan Capaian Kinerja.....	
3.4. Analisis Efisiensi Anggaran.....	
3.5. Realisasi Anggaran (Program dan Kegiatan).....	
Bab IV : PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	
4.2. Langkah Peningkatan di Masa Datang.....	
Lampiran	

DAFTAR TABEL

1	Sumberdaya Manusia.....
2	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....
3	Perjanjian Kinerja tahun 2020.....
4	Klasifikasi Penilaian dan Kategori PenilaianKeberhasilan / Kegagalan.....
5	Realisasi Perjanjian Kinerja tahun 2020.....
6	Realisasi dan Efesiensi Anggaran.....
7	Realisasi Anggaran.....

DAFTAR GRAFIK

1	Target dan Realisasi Nilai Akuntabilitas Tahun 2020 dan 2021	17
2	Target dan Realisasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2020 dan 2021.....	18
3	Target dan Realisasi Status Nagari 2020 dan 2021.....	19
4	Target dan Realisasi Nagari yang menetapkan APB tepat Waktu 2020 dan 2021.....	20
5	Target dan Realisasi badan Usaha Nagari yang aktif Tahun 2020 dan 2021.....	21

DAFTAR GAMBAR

1	Fasilitas Pendukung Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Mungka.....	18
2	Rapat Koordinasi antara Camat dengan Wali Nagari dan Tokoh Masyarakat tentang perkembangan Nagari.....	21
3	Pendampingan Penyusunan APB Nagari oleh Aparatur Kecamatan Mungka.....	22
4	Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) Nagari Talang Maur Bidang Usaha Perternakan 2019 dan 2020.....	24

KATA PENGANTAR



Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayahnya Kecamatan Mungka telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan organisasi pada unit kerja masing-masing dan menindaklanjuti surat Sekretariat Daerah Nomor 060/056/Org-LK/2022 perihal Permintaan Data dan Bahan Penyusunan JKjIP Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 tanggal 31 Januari 2022, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mungka Tahun Anggaran 2021. LKjIP Tahun 2021 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita masing-masing.

Padang Loweh, Januari 2022

CAMAT MUNGKA

FERRY ARYANTONI, S.STP,M.SI
NIP. 198202162000121005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggung jawab managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparaturnya bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Dalam Perpres Nomor 29 tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (Renstra) yang dirumuskan sebelumnya.

Maka dengan berpedoman pada Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata cara review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka disusun LKjIP Tahun 2021. Juga dengan memperhatikan keselarasan antara Pencapaian Sasaran pada Renstra OPD 2021-2026 yang telah direvisi dengan lebih menekankan informasi jenis indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja sasaran yang telah dicapai, dan Rencana Kinerja Tahunan 2021 dengan Sasaran RPJMD 2021-2026 dan Indikator Kinerja 2021-2026.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Kecamatan yang memuat Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Kecamatan, bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah tertentu, dipimpin oleh camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Struktur Organisasi Kecamatan Mungka sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretariat
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- f. Seksi Pelayanan
- g. Seksi Kesejahteraan Sosial

Urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan adalah melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah.

Wewenang adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.


1. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Fungsi Camat :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- b. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkara ;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan ;
- f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah nagari;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan ;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

Struktur Organisasi OPD Kecamatan Mungka dapat di lihat pada tabel Struktur seperti dibawah ini :



Gambar I.1 Struktur Organisasi Kecamatan Mungka

1.3. SUMBERDAYA PEGAWAI/APARATUR

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi, hal ini mengingat bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat melakukan dan menghasilkan produk baik barang maupun jasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumberdaya manusia yang baik akan memberikan keunggulan bersaing yang sangat memuaskan.

Daftar Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat dan Golongan.

Tabel : I. SUMBERDAYA MANUSIA

No	Pangkat	Gol/Ruang	Jumlah Pegawai (Orang)	Ket
1.	Pembina Tk I	IV/b	1	
2.	Pembina	-	-	
3.	Penata Tingkat I	III/d	6	
4.	Penata	III/c	1	
5.	Penata Muda Tk. I	-	-	
6.	Penata Muda	III/a	1	
7.	Pengatur Tk.I	II/d	1	
8.	Pengatur	II/c	1	
9.	Pengatur Muda Tk.I	-	-	
10.	Pengatur Muda	-	-	
Jumlah			11 Orang	

(Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Mungka tahun 2021)

Tabel 1.1

Berikut adalah data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan akhir yang ditempuh:

Tabel: 2. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.2

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai (Orang)	Keterangan
1	Sarjana Strata Dua (S2)	-	
2	Sarjana Strata Satu (S1)	6	
3	Sarjana Muda	2	
4	SLTA	3	
5	SLTP	-	
6	SD	-	
	Jumlah	11	

(Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Mungka)

1.4. ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UMUM YANG DIHADAPI.

Kecamatan Mungka berdasarkan pencapaian target kinerja pada RPJMD kedua 2010-2015 telah melaksanakan tugas dan fungsi seperti yang telah digariskan oleh pemerintah daerah dengan hasil yang ditargetkan. Namun pada aspek yang lainnya perlu juga ditingkat. Identifikasi permasalahan dapat diuraikan menurut

bidang permasalahan daerah dan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun permasalahan daerah yang dihadapi saat ini dan menjadi tantangan daerah pada penyusunan Renstra tahun 2021 - 2026 khususnya pada pelayanan OPD di kecamatan adalah :

1. Belum Optimalnya penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.
 - Belum maksimalnya kualitas penyelenggaraan otonomi,
 - Rendahnya kapasitas pendapatan daerah dan pendapatan asli daerah.
 - Masih rendahnya disiplin serta kinerja aparatur dalam pelayanan aparatur dan masyarakat.
 - Masih rendahnya tingkat kesejahteraan aparatur
 - Masih Rendahnya Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelenggaraan Pemerintahan.
2. Belum optimalnya pengelolaan Pemerintahan Nagari dan Pemberdayaan masyarakat.
 - Masih rendahnya keberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi dan sosialnya.
 - Belum maksimalnya upaya peningkatan dan pengembangan program nasional pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
 - Belum maksimalnya pengembangan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun nagari.
 - Belum maksimalnya Nagari dalam menyelesaikan APB Nagari tepat waktu.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam menyusun LKjIP ini dilakukan dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
- 1.2. STRUKTUR ORGANISASI
- 1.3. SUMBERDAYA PEGAWAI/APARATUR
- 1.4. ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UMUM YANG DIHADAPI
- 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) OPD
- 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA
- 3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA
- 3.3. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA
- 3.4. ANALISASI EFESIENSI ANGGARAN
- 3.5. REALISASI ANGGARAN (PROGRAM DAN KEGIATAN)

BAB IV : PENUTUP

- 4.1. KESIMPULAN
- 4.2. LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN DI MASA YANG AKAN DATANG

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) OPD

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun 2021-2026.

2.1.1. VISI

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inisiatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Dengan kata lain, "visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan untuk mewujudkan satu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu". Visi dan misi OPD ini harus sejalan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026.

Visi : "Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis
"Yang Mantap" Berlandaskan Iman dan Taqwa".

2.1.2. MISI

Misi menjawab pertanyaan ini: Mengapa organisasi ini ada? Misi adalah garis besar dari apa yang hendak dicapai oleh organisasi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi

dapat terlaksana dan berhasil guna dengan baik, dengan misi tersebut diharapkan seluruh aparaturnya dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program – program serta hasil yang hendak dicapai di waktu yang akan datang dari visi yang telah ditetapkan tersebut.

Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan suatu strategi organisasi yang menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai / mempercepat pencapaian tujuan yang ditetapkan. Untuk itu perlu ditetapkan strategi yang diterapkan di lingkungan kerja Kecamatan Mungka merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai unit kerja induk bagi Kecamatan Mungka.

Dari Visi dan Misi Kabupaten tersebut dapat dijabarkan pula misi Kabupaten sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf/kualitas hidup Masyarakat melalui revitalisasi perekonomian masyarakat berbasis pemanfaatan potensi daerah, peningkatan manajemen pengelolaan komoditas unggulan dan andalan serta pengembangan produktifitas bidang pertanian dan sumber daya alam lainnya, dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan mendukung penuh program pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2. Peningkatan perluasan lapangan kerja dan pemberantasan pengangguran melalui Gerakan Ekonomi Kerakyatan, Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, Koperasi, Usaha Mikro Kecil Mengengah (UMKM), Gerakan Usaha Dini Mandiri, serta Gerakan Pemberdayaan Perempuan, Gerakan Sayang Jompo, Bank Tanah Nagari, Usaha Ekonomi Produktif Pemuda.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan secara murah dan bermutu, serta meningkatkan pemberdayaan Surau, Mesjid, MDA, TPA/TPSA dan pondok pesantren sebagai salah satu soko guru peningkatan sumber daya manusia dan pemberian tunjangan pendidikan perguruan tinggi terhadap keluarga kurang mampu, berprestasi, atlet dan mereka yang mengharumkan nama daerah.
4. Peningkatan pelayanan publik dan penciptaan iklim investasi yang didukung dengan optimalisasi pelayanan infrastruktur daerah serta

peningkatan kinerja pemerintahan daerah berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi seutuhnya dan jaminan Penjenjangan Karir dan Kesejahteraan PNS, Perangkat Nagari dan Pekerja Sosial Masyarakat.
6. Peningkatan pembangunan berbasis Jorong melalui revitalisasi pemerintahan dan lembaga-lembaga nagari, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi nagari dan lumbung piti nagari, sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal.
7. Meningkatkan kehidupan beragama yang berorientasi pada kualitas peribadatan dan kerukunan antar umat bergama.
8. Mewujudkan keberadaan kota Sarilamak sebagai pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi dengan mempersiapkan infrastruktur dan pererangkat lunak.
9. Menghadirkan pengakuan, penghargaan dan kompensasi terhadap Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai daerah basis PDRI 1948-1949 dan memiliki anak Nagari mempunyai andil dan jasa di Republik ini. Mengembalikan kedaulatan rakyat, baik kedaulatan bernegara, beragama maupun kedaulatan adat.

2.1.3. TUJUAN

Guna mewujudkan Misi tersebut, terdapat Tujuan yang harus dicapai. Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan Misi yang berisi tentang sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Adapun Tujuan Kecamatan Mungka yang telah ditetapkan sebagai penjabaran / implementasi dari Misi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di tingkat Kecamatan Mungka.
2. Meningkatkan peran Kecamatan Mungka dalam rangka koordinasi pemerintahan dan pembangunan di Nagari.
3. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan sistim Pemerintahan Nagari dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.1.4. SASARAN

Lebih lanjut, tujuan tersebut dijabarkan melalui penetapan sasaran yang ingin dicapai yaitu :

- a. Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan yang tertib dan dinamis, serta koordinasi dengan unit kerja lain yang lancar dan mantap dengan melibatkan masyarakat sehingga memperoleh data yang aktual dan faktual
- b. Meningkatnya kegiatan pemberdayaan dan partisipasi aktif aparatur pemerintah, masyarakat dan swasta pada berbagai aspek yang ada di kecamatan yang mendukung program Pemerintah sehingga tercipta Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)
- c. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya asset kecamatan yang berorientasi kepada kepentingan publik sehingga terciptanya pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021.

Tabel : 3 Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2021

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KECAMATAN CAMAT MUNGKA
Tabel 2.1**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mungka	75
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Mungka	5 Nagari
		Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari tepat waktu	100%

4	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	100%
---	--	---	------

	Program		Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Rp	1.434.222.843
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	9.600.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp	8.465.000
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	9.600.000
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	4.498.200
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp	28.800.000
	JUMLAH	Rp	1.495.186.043

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Berisikan Metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2019) sebagaimana tabel berikut:

Tabel : 4. Klasifikasi Penilaian dan Kategori

Penilaian Keberhasilan/Kegagalan

Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65 %	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Tabel 3.1 Klasifikasi Penilaian dan Kategori

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran dengan menggunakan indicator kinerja pada level sasaran digunakan untuk mewujudkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indicator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan sapat dilihat dengan jelas.

Berisikan Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja yang disusun seperti tabel berikut:

Tabel : 3.2. Realisasi Perjanjian Kinerja tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisai	%Capaian	Predikat
----	-------------------	-------------------	--------	----------	----------	----------

1	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mungka	75	62,87	84%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	80	100%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Mungka	5 Nagari	5 Nagari	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari tepat waktu	100%	40%	40%	Rendah
4	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	100%	50%	50%	Sedang
	Rata-Rata Capaian Kinerja 100 % dari Sasaran Strategis yang ada pada Indikator Kinerja					

* Jumlah seluruh Indikator Kinerja

** Jumlah Seluruh Sasaran Strategis

3.3. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

1. Meningkatkan Koordinasi Pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan dan administrasi perkantoran.

Tabel 3.3.1 Sasaran Starategis I


No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Ket
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mungka	55	55	62,87	75	62,87	

a. Indikator Kinerja 2

Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mungka Realisasi dari Indikator Kinerja dengan nilai 62,87% yaitu dari target yang di rencanakan adalah nilai 75 dengan Persentase realisasi nilai SAKIP belum didapatkan data yang resmi. Hal ini dikarenakan :

1. Penilaian SAKIP untuk Kecamatan Mungka telah dilakukan dan Nilai yang ada adalah nilai yang dilakukan untuk SAKIP tahun 2020 yang dilakukan penilaian oleh Inspektorat pada pertengahan Tahun 2021.
2. Belum sesuai penilaian SAKIP dengan tahun LKjIP yang dilaporkan.
3. Target capaian nilai SAKIP Kecamatan Mungka yang belum tercapai walau telah ada peningkatan nilai dari tahun sebelumnya.
4. Menurut hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja kantor Camat Mungka yang dilakukan Oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021, penyebab tidak tercapainya nilai penilaian SAKIP Kecamatan Mungka tahun 2021 adalah :
 - Pengukuran Kinerja belum dilakukan secara berjenjang
 - Indikator sasaran belum seluruhnya berorientasi hasil dan beberapa indikator kinerja tidak relevan dengan sasaran yang hendak dicapai.
 - LKjIP tidak menyajikan evaluasi analisis mengenai capaian kinerja.
 - LKjIP tidak diperbandingkan dengan capaian tahun lalu serta target capaian 5 tahunan.
5. Sebagai penjelasan terhadap temuan kelemahan/penyebab tidak tercapainya target penilaian SAKIP Kecamatan Mungka tahun 2021 adalah :
 - Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berjenjang karena terbatasnya SDM Kecamatan Mungka yang menyebabkan penilaian kinerja langsung dilakukan Camat selaku pimpinan OPD Kecamatan.
 - Indikator sudah disusun namun belum dipahami mana yang merujuk pada hasil dan kinerja kegiatan.
 - Laporan LKjIP telah di lakukan dengan perbandingan tahun lalu dan target Restra 5 tahunan.

Grafik 1: Target dan Realisasi Nilai Akuntabilitas Tahun 2020 dan 2021



2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik.

Tabel 3.3.2 Sasaran Strategis II

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Ket
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	80	62,87	80	80	


a. Indikator Kinerja 1

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) :

Realisasi dari Indikator Kinerja adalah 80% yaitu dari target yang di rencanakan adalah 80 dengan persentase realisasi 80% hal ini dikarenakan :

1. Realisasi survei IKM telah dilakukan pada bulan Juli sampai dengan Desember 2021 dengan 116 orang Responden.
2. Pelayanan terhadap Masyarakat untuk pelayanan perizinan dan non perizinan telah dilakukan dengan optimal.
3. Pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan terus ditingkatkan dengan anggaran yang tersedia.

Grafik 2: Target dan Realisasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2020 dan 2021



Gambar 1: Fasilitas Pendukung Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Mungka 2021

3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari

Tabel 3.3.3 Sasaran Strategis III


No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Ket
1	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Mungka	5 Nagari	5 Nagari	5 Nagari	5 Nagari	5 Nagari	
2	Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari tepat waktu	50 %	50%	25%	100%	40%	

a. Indikator Kinerja 1

Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Mungka adalah 5 Nagari, Realisasi dari Indikator Kinerja adalah 5 Nagari yaitu 100 % dari target yang ditetapkan pada tahun 2021, hal ini dapat tergambar pada tabel berikut;

NO	NAGARI	STATUS NAGARI
1	Jopang Manganti	Berkembang
2	Mungka	Berkembang
3	Simpang Kapuak	Berkembang
4	Talang Maur	Berkembang
5	Sungai Antuan	Berkembang

Grafik 3: Target dan Realisasi Status Nagari 2020 dan 2021



Realisasi tersebut tercapai sesuai target yang di rencanakan adalah 5 Nagari realisasi 100% hal ini dikarenakan :


1. Nagari yang telah berkembang di Kecamatan Mungka pada tahun 2020 telah berjumlah 5 nagari.
2. Optimalisasi terhadap potensi Sumberdaya Manusia Di Kecamatan Mungka untuk pemberdayaan dan Pembangunan Nagari.
3. Optimalisasi atas anggaran untuk pemberdayaan dan monitoring evaluasi di Nagari.

b. Indikator Kinerja 2

Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari tepat waktu. Realisasi dari Indikator Kinerja adalah 2 nagari atau 40% dari Jumlah nagari yang ada. Nagari tersebut adalah Nagari Sungai Antuan, Nagari Simpang Kapuak dari target yang di rencanakan adalah 100% realisasi 40% hal ini dikarenakan :

1. APB Nagari disusun atas musyawarah antara pemerintahan Nagari dengan Bamus Nagari, ketidak sesuaian antara Bamus dan pemerintahan menghambat realisasi selesainya APB tepat waktu.
2. Kurang Optimalnya terhadap potensi Sumberdaya Manusia Di Kecamatan Mungka untuk Pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat dan Aparatur nagari.
3. Kurang Optimalnya pemanfaatan Anggaran yang memadai dari Anggaran APBD Lima Puluh Kota yang dialokasikan di Nagari.

Grafik 4: Target dan Realisasi Nagari yang menetapkan APB tepat Waktu 2020 dan 2021.



Gambar 2 : Rapat Koordinasi antara Camat dengan Wali Nagari dan Tokoh Masyarakat tentang perkembangan Nagari.



Gambar 3: Pendampingan Penyusunan APB Nagari oleh Aparatur Kecamatan Mungka.

4. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari

Tabel 3.3.4 Sasaran Strategis IV


No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Ket
1	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	50%	50%	50%	100%	60%	

a. Indikator Kinerja 1

Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif .Realisasi dari Indikator Kinerja adalah 60% yaitu ada 3 (tiga) Nagari yang Bumagnya aktif yaitu Nagari Mungka, Nagari Simpang Kapuak, dan Nagari Sungai Antuan. Hal ini adalah 60% dari target yang di rencanakan adalah 100% hal ini dikarenakan :

1. Optimalnya pembinaan terhadap Nagari dan Bumagn nagari.
2. Optimalisasi terhadap potensi Sumberdaya Manusia Di Kecamatan Mungka untuk Pembinaan dan Pemberdayaan.
3. Dukungan Aparatur nagari dan Instansi terkait dalam mewujudkan Optimalisasi Perkembangan Badan Usaha Nagari.
4. Optimalisasi Anggaran Anggaran yang tersedia.

Grafik 5: Target dan Realisasi badan Usaha Nagari yang aktif Tahun 2020 dan 2021.



Gambar 4: Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) Nagari Talang Maur Usaha Pertanian Gambir.

Jadi berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja dari Kecamatan Mungka pada tahun 2021 ada beberapa indikator yang belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan namun ada Indikator Kinerja yang sudah memenuhi target, bahkan ada indikator yang melebihi target yang telah ditetapkan.

3.1.1.a. Analisis Penyebab Keberhasilan

Ada beberapa hal yang menyebabkan keberhasilan dalam mewujudkan yakni:

- ✓ Adanya dukungan dan kompetensi yang baik dari Aparatur Sipil Negara yang ada.
- ✓ Kerjasama yang baik dengan berbagai pihak terkait, seperti Perangkat Daerah ada, Pemerintah Nagari dan Unsur-unsur masyarakat.
- ✓ Sarana dan prasarana penunjang yang di upayakan untuk di optimalkan.
- ✓ Adanya Peraturan yang memayungi setiap program dan kegiatan yang dijalankan.
- ✓ Dukungan anggaran yang mencukupi.

3.1.1.b. Analisis Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

Efesiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari capaian realisasi fisik dan keuangan yang telah sesuai dengan target yang diinginkan, tentunya dengan sumber daya yang ada, menghindari yang pemborosan anggaran dan dengan Sumber Daya Manusia Kantor Camat yang jumlahnya tidak terlalu banyak.

3.1.1.c. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang

Adapun program menunjang capaian kinerja dari sasaran strategis adalah:

A. Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan sebagai berikut:

- ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- ✓ Penyediaan jasa surat menyurat
- ✓ Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- ✓ Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- ✓ Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- ✓ Penyediaan Alat Tulis Kantor
- ✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- ✓ Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
- ✓ Penyediaan makanan dan Minuman
- ✓ Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

B. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut:

- ✓ Pengadaan peralatan gedung kantor
- ✓ Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan sebagai berikut:

- ✓ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja OPD.
- ✓ Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

C. Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan dengan kegiatan sebagai berikut.

- ✓ Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat desa
- ✓ Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- ✓ Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
- ✓ Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
- ✓ Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)
- ✓ Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
- ✓ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

D. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari dan peningkatan pelayanan publik

- ✓ Bimbingan superfisi dan pengawasan penyusunan APB Nagari Laporan Keuangan Nagari LKJP dan Publik
- ✓ Bimbingan supevisi dan pengawasan dana nagari
- ✓ Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- ✓ Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sosial, raskin dan kesejahteraan sosial lainnya.

Berdasarkan program/ kegiatan tersebut nampak masih ada kegiatan yang belum sesuai dengan pencapaian terkait dengan pencapaian indikator kinerja, yakni optimalisasi pelayanan yang perlu dimunculkan kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut dan juga kegiatan pembinaan sesuai bidang yang ada seperti pemerintahan nagari, keuangan nagari dan pemberdayaan nagari.

Jadi berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja dari Kecamatan Mungka pada tahun 2021 sudah memenuhi target, yakni 100 %.

3.4. ANALISIS EFESIENSI ANGGARAN

Dibawah ini terurai Efisiensi anggaran

Tabel : 6. Realisasi dan Efisiensi Anggaran

No	Urusan/Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi			Ket.
			Realisasi Anggaran Rp	% Keua ngan	% Fisi k	
01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	1.434.222.843	1.409.839.134	90,66	91,37	Efisiensi
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.059.000	6.051.000	88,31	88,45	Efisiensi
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.359.000	5.351.000	99,85	100	Efisiensi
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	700.000	700.000	99,85	100	Efisiensi
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.121.026.143	1.102.810.852	90,61	90,90	Efisiensi
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.118.111.943	1.100.010.652	90,60	90,92	Efisiensi
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	88.380.183	83.180.000	90,60	90,92	Efisiensi

01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.914.200	2.800.200	96,09	82,09	Efesiensi
01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.040.000	5.040.000	100	100	Efesiensi
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.040.000	5.040.000	100	100	Efesiensi
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	101.370.800	101.191.800	94,77	99,88	Efesiensi
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	4.000.000	91,88	97,00	Efesiensi
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.434.300	27.434.300	91,88	97,00	Efesiensi
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.084.000	7.050.000	100	100	Efesiensi
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.852.500	62.707.500	92,14	100	Efesiensi
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	128.901.900	123.269.232	88,18	88,35	Efesiensi
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.610.000	2.610.000	98,47	99,96	Efesiensi
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.264.000	6.631.332	98,47	99,96	Efesiensi

01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	114.027.900	114.027.900	92,11	92,21	Efesiensi
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	71.825.000	71.476.250	89,55	91,88	Efesiensi
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.945.000	54.936.250	86,95	90,00	Efesiensi
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.880.000	16.540.000	97,99	98,00	Efesiensi
02.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	9.600.000	9.600.000	90,00	100	Efesiensi
02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	9.600.000	9.600.000	90,00	100	Efesiensi
02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.600.000	9.600.000	90,00	100	Efesiensi
03.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan	8.465.000	8.395.000	99,17	73,22	Efesiensi

	Kelurahan					
03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8.465.000	8.395.000	99,17	73,22	Efesiensi
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.465.000	8.395.000	99,17	73,22	Efesiensi
04.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9.600.000	9.600.000	99,99	99,95	Efesiensi
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	9.600.000	9.600.000	99,99	99,95	Efesiensi
04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	9.600.000	9.600.000	99,99	99,95	Efesiensi
05.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	4.498.200	4.497.900	99,99	99,95	Efesiensi
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepada Daerah	4.498.200	4.497.900	99,99	99,95	Efesiensi
05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4.498.200	4.497.900	99,99	99,95	Efesiensi

06.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.800.000	28.800.000	90,00	94,02	Efisiensi
06.2.01.	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.800.000	28.800.000	90,00	94,02	Efisiensi
06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	9.600.000	9.600.000	90,83	93,13	Efisiensi
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.600.000	9.600.000	89,17	90,00	Efisiensi
06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	9.600.000	9.600.000	90,00	98,94	Efisiensi
JUMLAH		1.495.186.043	1.470.732.034	90,71	91,39	

Belum ada evaluasi dari Inspektorat.

3.5. REALISASI ANGGARAN

Dibawah ini terurai pagu anggaran awal, pagu anggaran perubahan dan realisasi anggaran tahun 2021:

Tabel : 7. Realisasi Anggaran

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN PERGESERA N	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI PERUBAHAN
01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	1.53.767.043	1.434.222.843	1.434.222.843	1.409.839.134
01. 2.0 1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.059.000	6.059.000	6.059.000	6.051.000
01. 2.0 1.0 1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.359.000	5.359.000	5.359.000	5.351.000
01. 2.0 1.0 4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	700.000	700.000	700.000	700.000
01. 2.0 2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.120.217.143	1.121.026.143	1.121.026.143	1.102.810.852
01. 2.0 2.0 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.117.036.943	1.118.111.943	1.118.111.943	1.100.010.652
5.1. 01. 03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	88.380.183	88.380.183	88.380.183	83.180.000
01. 2.0 2.0 5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.914.200	2.914.200	2.914.200	2.800.200
01. 2.0 3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.040.000	5.040.000	5.040.000	5.040.000

01. 2.0 3.0 6.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.040.000	5.040.000	5.040.000	5.040.000
01. 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	101.370.800	101.370.800	101.370.800	101.191.800
01. 2.0 6.0 1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
01. 2.0 6.0 4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.434.300	27.434.300	27.434.300	27.434.300
01. 2.0 6.0 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.084.000	7.084.000	7.084.000	7.050.000
01. 2.0 6.0 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.852.500	62.852.500	62.852.500	62.707.500
01. 2.0 8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	128.901.900	128.901.900	128.901.900	123.269.232
01. 2.0 8.0 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000
01. 2.0 8.0 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.264.000	12.264.000	12.264.000	6.631.332
01. 2.0 8.0 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	114.027.900	114.027.900	114.027.900	114.027.900
01. 2.0 9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	71.825.000	71.825.000	71.825.000	71.476.250

01. 2.0 9.0 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.945.000	54.945.000	54.945.000	54.936.250
01. 2.0 9.0 6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.880.000	16.880.000	16.880.000	16.540.000
02.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	11.520.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
02. 2.0 2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	11.520.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
02. 2.0 2.0 3.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11.520.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
03.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	8.465.000	8.465.000	8.465.000	8.395.000
03. 2.0 1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8.465.000	8.465.000	8.465.000	8.395.000
03. 2.0 1.0 1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.465.000	8.465.000	8.465.000	8.395.000

04.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	11.520.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	11.520.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
04.2.01.02.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	11.520.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
05.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	4.498.200	4.498.200	4.498.200	4.497.900
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepada Daerah	4.498.200	4.498.200	4.498.200	4.497.900
05.2.01.08.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4.500.000	4.498.200	4.498.200	4.497.900
06.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	69.560.000	28.800.000	28.800.000	28.800.000
06.2.01.	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	69.560.000	28.800.000	28.800.000	28.800.000

06. 2.0 1.0 1.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	11.520.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
06. 2.0 1.0 3.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.520.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
06. 2.0 1.0 6.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	11.520.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
	JUMLAH	1.559.332.043	1.495.186.043	1.495.186.043	1.470.732.034

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Kecamatan Mungka telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Empat sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Mungka Tahun 2021 secara keseluruhan mencapai target yang telah ditetapkan, adapun beberapa pelaksanaan kegiatan pada

sasaran tersebut tidak didukung oleh anggaran, namun Kecamatan Mungka secara maksimal berusaha mencapai target capaian kinerja pada kegiatan tersebut.

Pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Kecamatan Mungka Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dituangkan Rencana Strategis Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 yang diselaraskan dengan Program dan Indikator Rencana Strategi (Renstra) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 sudah dapat dipenuhi sepenuhnya sesuai dengan harapan.

4.2. LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN DI MASA YANG AKAN DATANG

Disadari bahwa selama Tahun 2021 masih ditemui berbagai permasalahan dan kendala, meskipun demikian Kecamatan Mungka mencoba untuk menterjemahkan dan melaksanakan Target tersebut sebaik-baiknya.

Persoalan minimnya anggaran untuk tahun 2022 dibandingkan dengan anggaran tahun 2020 dan 2021 akan disikapi dengan bijaksana dan berusaha tetap menjalankan setiap program dan kegiatan yang ada seoptimal mungkin dengan melakukan efisiensi penggunaan anggaran terutama beberapa mata anggaran yang perlu diefisienkan.

Selanjutnya dengan optimistis ke depan Kecamatan Mungka akan senantiasa melakukan berbagai langkah untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan publik dan aparatur, baik melalui inovasi dan reformasi/perubahan pada semua tataran.

Ringkasan Eksekutif

Penyusunan laporan kinerja merupakan salah satu kewajiban pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintah yang baik, dimana instansi pemerintah melaporkan kinerjanya dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan serta memberikan pelayanan public. Proses Penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bias terus ditingkatkan.

Laporan kinerja Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan sistematika penyusunan laporan kinerja dilakukan dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Taata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana melaporkan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kabupaten Lima Puluh Kota. Kusus untuk pengukuran digunakan kriteria penilaian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Derah dan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Daerah.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018).

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN CAMAT KECAMATAN MUNGKA

TAHUN 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Kendala	Tindaklanjut	Program/Kegiatan	Penanggung
					Target	Target	Target	Target				
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Pelayanan Perizinan yang diselesaikan tepat waktu	85%	Melakukan sosialisasi pelayanan perizinan dan memaksimalkan PATEN yang ada di Kecamatan	25%	20%	20%	20%			Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Camat
		Persentase Pelayanan Non Perizinan yang diselesaikan tepat waktu	85%	Melakukan sosialisasi Pelayanan Non Perizinan dan memaksimalkan PATEN yang ada di Kecamatan	25%	20%	20%	20%			Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Camat
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	95%	Melakukan himbauan kepada masyarakat untuk aktif dalam keamanan dan ketertiban Nagari.	20%	20%	25%	30%			Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Camat
2	Meningkatkan Peran Kecamatan dalam Pembangunan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial di Nagari	Persentase Usulan prioritas Musrenbang kecamatan yang disetujui di tingkat Kabupaten	15%	Menyiapkan usulan nagari jauh sebelum pelaksanaan Musrenbang	15%						Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Camat
		Persentase partisipasi masyarakat yang diundang dalam pelaksanaan musrenbang	100%	Melakukan undangan secara langsung kepada pihak yang berkepentingan dalam Musrenbang	100%						Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Camat
		Jumlah organisasi sosial masyarakat yang aktif di Tingkat kecamatan	6 organisasi	Melakukan pembinaan secara berkala kepada organisasi sosial di lingkup Kecamatan Mungka	2 organisasi	2 organisasi	1 organisasi	1 organisasi			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial lainnya	Camat
3	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari dan Kemasyarakatan	Persentase nagari yang menyelesaikan APB Nagari tepat waktu	20%	Melakukan himbauan dan pendampingan kepada Nagari- nagari di Kecamatan Mungka	5%	5%	5%	5%			Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APB- Nagari, Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Publik	Camat
		Persentase anggota Bamus yang mendapatkan pembinaan oleh kecamatan	100%	Melakukan pembinaan secara berkala kepada anggota Bamus di lingkup Kecamatan Mungka	25%	25%	25%	25%			Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APB- Nagari, Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Publik	Camat

Padang Loweh, Februari 2022
CAMAT MUNGKA

FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si
NIP. 19820216 200012 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN MUNGKA

Jln. Raya Mungka Simpang Kapuak Km.2 Padang Loweh Kode Pos 26254

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RICKY EDWAR, S.Sos**

Jabatan : CAMAT MUNGKA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SAFARUDIN Dt. BANDARO RAJO**

Jabatan : BUPATI LIMA PULUH KOTA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
BUPATI LIMA PULUH KOTA


f SAFARUDIN Dt. BANDARO RAJO

Padang Loweh, November 2021

Pihak Pertama
CAMAT MUNGKA


RICKY EDWAR, S.Sos
NIP. 19700928 199603 1 005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KECAMATAN MUNGKA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mungka	75
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Mungka	5 NAGARI
		Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	100%
4	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	100%


Program	Anggaran
1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten lima Puluh Kota	Rp. 1.434.222.843
2 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 9.600.000
3 Pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan	Rp. 8.465.000
4 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Rp. 9.600.000
5 Penyelenggaraan urusan Pemerintah Umum	Rp. 4.498.200
6 Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	Rp. 28.800.000
JUMLAH	1.495.186.043,00

BUPATI LIMA PULUH KOTA


SAFARUDIN DT. BANDARO RAJO

Padang Loweh, November 2021

CAMT MUNGKA


RICKY EDWAR, S.Sos
NIP. 19702809 199603 1 005